



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT

Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bungulan, 6 September 1977, Umur 48 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, Alamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harris Budiman, SH dan Nabila Budiman, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum "HRB" yang beralamat di Jalan Diponegoro No 20, Seririt, Singaraja, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT

, Laki-laki, Agama Hindu, Tempat/tanggal lahir Kubujati, 10 Februari 1977, umur 48 Tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, Alamat, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 April 2025 dengan Nomor Register 287/Pdt.G/2025/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 1998 menurut
Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuning, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 Nopember 1998, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;

2. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. P. Buton Gg Ceroring RT 002 RW 000, Kel/Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Singaraja, 03 Desember 2006 dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tertanggal 24 April 2013;-
3. Bahwa pada awal tahun 2018, mulai terjadi perselisihan-perselisihan atau percekcoak-percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akan tetapi permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat mengatakan ingin berubah;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2020, kembali terjadi perselisihan-perselisihan atau percekcoakan-percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa namun tetap bertahan karena adanya anak;
5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2022, perselisihan-perselisihan atau percekcoakan-percekcoakan sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 4 (empat) terus berlanjut, Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat, namun Tergugat selalu marah-marah dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan menyuruh pergi dari rumah, karena hal tersebut Penggugat tidak kuat lagi dan kecewa terhadap

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah hingga sampai saat ini dan memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 September 1998 menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuning, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 315/WNI/BII.1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 Nopember 1998, adalah **diputus karena perceraian**;
7. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***", sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa dengan dinyatakannya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 September 1998 menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuning, sesuai

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 Nopember 1998 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

4. Menyatakan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 April 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 April 2025, relaas panggilan sidang tanggal 9 Mei 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta perkawinan No ---, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor ---, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 September 1998 di banyuning.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua bernama ANAK, lahir pada tanggal 3 Desember 2006.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk dan jika Tergugat mabuk Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat datang malam-malam ke rumah saksi dalam keadaan hidungnya berdarah dan penggugat mengatakan Tergugat melakukan kekerasan, kemudian pada Tahun 2022 saksi lihat kaki Penggugat luka dan Penggugat mengatakan kena kapak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2024.
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Saksi II.:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 September 1998 di banyuning.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua bernama ANAK, lahir pada tanggal 3 Desember 2006.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk dan jika Tergugat mabuk Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat datang malam-malam ke rumah saksi dalam keadaan hidungnya berdarah dan penggugat mengatakan Tergugat melakukan kekerasan, kemudian pada Tahun 2022 saksi lihat kaki Penggugat luka dan Penggugat mengatakan kena kapak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2024.
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan*

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 September 1998, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan (Penggugat) sebagai seorang istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 September 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa pada awal tahun 2018, mulai terjadi perselisihan-perselisihan atau percek-cokak-percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Bahwa pada pertengahan tahun 2020, kembali terjadi perselisihan-perselisihan atau percek-cokak-percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa namun tetap bertahan karena adanya anak. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2022, perselisihan-perselisihan atau percek-cokak-percek-cokan sehingga Penggugat meninggalkan rumah hingga sampai saat ini dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk dan jika Tergugat mabuk Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat datang malam-malam ke rumah saksi dalam keadaan hidungnya berdarah dan penggugat mengatakan Tergugat melakukan kekerasan, kemudian pada Tahun 2022 saksi lihat kaki Penggugat luka dan Penggugat mengatakan kena kapak, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2024, serta semenjak Penggugat dirumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2024 lalu merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 September 1998 menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuning, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 14 Nopember 1998 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami: Yakobus Manu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H,M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H,M.H

Yakobus Manu, S.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H,M.H

Panitera Pengganti

I Gede Sudiarsa

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
287/Pdt.G/2025/PN.Sgr.



Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Penggandaan berkas	:	Rp 14.000,00

J u m l a h +
Rp 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)